

PERANAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL (BAKORSTANAS) DAERAH JAWA TIMUR TAHUN 1988-2000

(The Role of The National Stability Assistance Coordination Agency (Bakorstanas) of East Java in 1988-2000)

Dela Wulandari, Nurhadi Sasmita, Mrr. Ratna Endang Widuatie

E-mail: delawulandari17@yahoo.com

Abstract : *This paper discusses the role of the National Stability Assistance Coordination Agency (Bakorstanas) of East Java in 1988-2000. The purposes of this study are to provide an overview of the background of the establishment of East Java Bakorstanasda, to examine the role of East Java Bakorstanasda, and to investigate the impact of the existence of East Java Bakorstanasda. The method used in this study was a historical method consisting of four stages, namely: heuristics, source criticisms, interpretation, and historiography. The approach used is political sociology with hegemony theory and democracy theory. The results of this study indicate that East Java's Bakorstanasda was an institution formed by Suharto as the controller of the New Order's authority in its social and political authoritarianism. Bakorstanada East Java had an important role in the Suharto government. During the Soeharto government, East Java's Bakorstanasda was used as a means of controlling Suharto's power at the regional level especially East Java. The existence of East Java Bakorstanasda also had a negative impact. The negative impact caused by the duty and authority of the police was limited, the East Java Bakorstanasda also obscured the negative sides of its members because it was reluctant to accept criticism from the public accompanied by acts of deprivation, interrogation, kidnapping, and repressive actions to civilians.*

Keywords: Bakorstanasda; East Java; social politics.

Abstrak : Tulisan ini membahas tentang “Peranan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Jawa Timur Tahun 1988-2000. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang berdirinya Bakorstanasda Jatim, peranan Bakorstanasda Jatim, dan dampak dari keberadaan Bakorstanasda Jatim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah

yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi politik dengan teori hegemoni dan teori demokrasi. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Bakorstanasda Jatim merupakan instansi yang dibentuk oleh Soeharto sebagai pengendali kekuasaan Orde Baru dalam otoritarianismenya di bidang sosial dan politik. Bakorstanada Jatim memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan Soeharto. Pada pemerintahan Soeharto, Bakorstanasda Jatim dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan Soeharto di tingkat daerah khususnya Jawa Timur. Keberadaan Bakorstanasda Jatim juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu tugas dan wewenang aparat kepolisian menjadi terbatas, Bakorstanasda Jatim juga dapat mengaburkan sisi negatif anggotanya karena enggan menerima kritik dari masyarakat disertai dengan tindakan perampasan, interogasi, penculikan, dan tindakan represif kepada rakyat sipil.

Kata kunci: Bakorstanasda; Jawa timur; sosial politik.

1. Pendahuluan

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) atau Gestapu pada tahun 1965 merupakan gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Awal mula meletusnya G30S ditandai dengan terbunuhnya 6 jenderal Angkatan Darat dan seorang perwira muda. Ketika ABRI, khususnya Angkatan Darat mengetahui bahwa terdapat pimpinan mereka mati terbunuh, dan menyadari bahwa terdapat panglima daerah yang menjadi korban, maka rasa dendam yang mendalam dirasakan oleh anggota Angkatan Darat dan menjadi alasan Angkatan Darat semakin tampil sebagai kekuatan yang enggan untuk ditandingi (Taufik Abdullah, 2013: 123).

Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi (KOTI) menjadi salah satu korban pembunuhan yang dilakukan anggota PKI pada G30S, sehingga pada tanggal 14 Oktober 1965 Soeharto ditunjuk menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) oleh Soekarno untuk menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang kemudian dilantik pada tanggal 17 Oktober 1965. Setelah Soeharto dilantik, ia menyampaikan pengumuman resmi kepada seluruh personel Angkatan Darat bahwa PKI merupakan dalang peristiwa G30S dan pengkhianat bangsa. Soeharto juga

menyampaikan bahwa tanggal 1 Oktober merupakan hari ketika G30S dihancurkan dan menjadi peringatan Hari Kesaktian Pancasila (*Antara*, 2017).

Soeharto sebagai Menpangad diberikan tugas oleh Presiden Soekarno untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban akibat G30S. Cara Soeharto dalam melaksanakan tugas tersebut yaitu dengan mengusulkan pembentukan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada tahun 1965 kepada Presiden Soekarno. Setelah Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut, maka Kopkamtib dibentuk melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 179/KOTI/1965 dengan tujuan utama untuk memulihkan keamanan dan ketertiban akibat peristiwa pemberontakan G30S serta kegiatan ekstrim dan subversi lainnya, ikut mengamankan kewibawaan pemerintah beserta alat-alatnya dari pusat sampai daerah demi kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang 1945 (*Antara*, 15 Desember 2017).

Agenda yang dilaksanakan Soeharto untuk memulihkan keamanan akibat G30S yaitu dengan menghancurkan PKI dan memusnahkan infrastruktur partai tersebut. Cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu Komando Operasi Tertinggi (KOTI) mendirikan KAP-Gestapu (Komando Aksi Pengganyangan Gestapu) yang terdiri dari aliansi para pemimpin gerakan pemuda anti komunis yang militan. Pada tanggal 8 Oktober 1965 KAP-Gestapu menggelar rapat akbar di Jakarta yang dihadiri oleh massa Pemuda Islam Indonesia (PII), dan Pemuda Pancasila yang membakar kantor Committee Central (CC) PKI yang berada di Kramat Raya Jakarta Pusat (Robert Cribb, 2003: 89).

Setelah agenda tersebut terlaksana, tahap berikutnya yang dilakukan yaitu menggerogoti kekuasaan Presiden Soekarno secara perlahan. Soeharto dengan cerdas mengambil langkah tersebut mengingat ada risiko apabila secara langsung berhadapan dengan Soekarno. Soeharto memahami bahwa Soekarno masih memiliki dukungan di kalangan Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta di kalangan Partai Nasional Indonesia (PNI) (Taufik Abdullah, 2013: 125).

Upaya Soeharto untuk memperkecil peranan dan kehadiran Presiden Soekarno tampak ketika diadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tanggal 20 Juni-5 Juli 1966. Sidang MPRS tersebut dihadiri oleh beberapa anggota, seperti Jenderal A.H. Nasution sebagai ketua sidang MPRS sekaligus mewakili unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan wakil ketua yang terdiri atas Z.E. Subchan yang mewakili unsur Islam, Osa Maliki mewakili unsur Nasionalis,

Melanchton Siregar mewakili unsur Kristen dan Katolik, serta Mashudi mewakili daerah (*Tempo*, 1 Oktober 2012).

Sidang MPRS memperlihatkan tujuannya sebagai saluran resmi suara rakyat meskipun para anggota bukan hasil dari pemilihan umum, tetapi sejak dibentuk MPRS telah memperlihatkan tanda-tanda bahwa ingin mengakhiri dominasi politik Presiden Soekarno. Ketika MPRS mengesahkan dan memperkuat keberlakuan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), maka kedudukan dan dukungan politik Soekarno sebagai presiden diperlemah (Syamsul Hadi, 1978: 15).

Supersemar berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan akibat Gerakan 30 September (G30S). Ketika Soeharto menerima perintah tersebut, Soeharto menyatakan bahwa pemulihan keamanan hanya dapat terlaksana jika PKI dan organisasi pendukungnya dibubarkan. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan ABRI telah memainkan peranan penting dalam menghadapi konflik dengan PKI. (Soemarno Dipodisastro 1997: 138).

Pada tanggal 9 Februari 1967, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengajukan pelaksanaan sidang MPRS untuk menghentikan Soekarno sebagai presiden. Pada tanggal 20 Februari 1967, Soeharto mencoba meyakinkan Soekarno dan para pendukungnya bahwa kekuasaan Soekarno telah usai dan Soekarno berkenan menyerahkannya kepada Soeharto. Setelah Soekarno menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto, selanjutnya MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden melalui TAP MPRS No. XXXIII tahun 1967. Pada 27 Maret 1968 sesuai hasil Sidang Umum MPRS, Soeharto dilantik menjadi presiden melalui TAP MPRS No XLIV/MPRS/1968. Selain sebagai presiden, Soeharto juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Syamsul Hadi, 1978: 17).

Soeharto memainkan peranannya sebagai presiden, menteri pertahanan dan keamanan dengan alat kontrol politiknya yaitu Kopkamtib. Menurut Surat Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1969 tentang Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib di tingkat pusat berada di bawah naungan Komando Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), sedangkan Kopkamtib di tingkat daerah

disebut sebagai Pelaksana Khusus Kopkamtib (Laksus Kopkamtib) yang diketuai oleh kepala staf komandan dan dapat membentuk tim maupun satuan tugas yang berada di provinsi (Kompas, 11 September 2014).

Pemerintah Orde Baru memiliki langkah-langkah agar ABRI tetap dapat berkuasa di bidang politik yaitu dengan mengoptimalkan kendali parlemen Fraksi Karya Pembangunan bersama dengan Fraksi ABRI untuk mencapai rancangan undang-undang yang menjadi dasar konstitusional dari pemerintah Orde Baru. Fraksi Karya Pembangunan ini menjadi salah satu fondasi pertama dari partai politik Golongan Karya (Golkar) untuk mengembangkan pengaruh politik dominannya kepada masyarakat di Indonesia, pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 1971 maka ABRI segera mempercepat langkah-langkah untuk menjamim kemenangan Golkar dalam pemilihan umum tersebut (Harold Crouch, 1986: 50).

Kekuasaan Orde Baru yang semakin kuat berakibat rakyat Indonesia cenderung merasa terteror saat mendengar nama Kopkamtib. Kopkamtib dapat melakukan tindakan penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan tak terbatas, menggunakan bentuk interogasi yang penuh penyiksaan dan brutal, manipulasi prosedur pengadilan dan sidang pengadilan, serta penahanan dalam penjara yang tidak manusiawi. Soeharto menginginkan Kopkamtib tidak hanya bertugas untuk memulihkan ketertiban akibat G30S, tetapi ia menginginkan kendali ABRI kepada masyarakat lebih kuat dan menyeluruh, sehingga pada tahun 1988 Presiden Soeharto membubarkan Kopkamtib dan menggantinya dengan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dan melalui Surat Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1988 (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1988).

Berdasarkan penjelasan di atas tulisan ini bertujuan menggambarkan mengenai latar belakang berdirinya Bakorstanasda Jatim, peranan Bakorstanasda Jatim, dan dampak dari keberadaan Bakorstanasda Jatim. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana proses terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000?, 2) Bagaimana peranan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000 di bidang sosial dan politik?, 3) Apa dampak terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000?.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah lingkup kajian sejarah politik. Adapun lingkup spasial penelitian ini adalah Jawa Timur merupakan wilayah tugas Bakorstanasda Jatim. Lingkup temporal penelitian ini yaitu tahun 1988-2000, dimana tahun 1988 merupakan awal pembentukan Bakorstanasda Jatim. Tahun 2000 merupakan tahun pembubaran Bakorstanasda Jatim saat oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan mengakhiri tugas maupun fungsi dari Bakorstanasda Jatim berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.38 Tahun 2000.

Tulisan ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan secara analitis proses terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000. 2) Untuk menggambarkan peranan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000. 3) Untuk menjelaskan dampak terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur tahun 1988-2000.

Ruang lingkup dalam tulisan ini berfokus pada beberapa aspek yang berkaitan dengan ruang lingkup spasial, temporal, dan kajian. Lingkup spasial penelitian ini adalah Jawa Timur, yaitu daerah tugas dari Bakorstanasda Jatim.

Ruang lingkup temporal menggunakan rentang waktu 1988-2000. Lingkup temporal dimulai tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Tua Bakorstanasda Jatim No. SKep/01/Stada/XII/1988 tentang Peresmian Pembentukan Bakorstanasda Jatim. Batas lingkup temporal penelitian ini yaitu tahun 2000 saat Bakorstanasda Jatim dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan mengakhiri tugas maupun fungsi dari Bakorstanasda Jatim berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.38 Tahun 2000.

Adapun lingkup kajian dalam penelitian ini yaitu sejarah politik. Politik didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsesus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik, dan lain sebagainya (Kuntowijoyo, 2003: 173).

Pada kajian sejarah politik peneliti dapat menjelaskan tentang keterkaitan antara kepentingan negara untuk mewujudkan stabilitas nasional dengan militer sebagai penggerak dalam bidang pertahanan dan, pembangunan nasional masa Orde Baru, baik

di bidang sosial maupun politik sehingga akan tampak peranan dan dampak terbentuknya Bakorstanasda Jatim sampai pembubarannya pada 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Beberapa kajian penting tentang terbentuknya alat kontrol politik rezim Orde Baru di Indonesia memang telah dilakukan, seperti artikel yang ditulis oleh Pratikno dengan judul “Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi” membahas mengenai kemampuan pemerintah Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik melalui pembentukan instrumen stabilitas nasional dengan membentuk badan intelijen, seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN), Direktorat Jenderal Sosial Politik (Ditjensospol), Kopkamtib.

Pratikno menguraikan situasi politik masa Orde Baru, meliputi adanya pembentukan lembaga-lembaga di bawah kekuatan militer untuk menangani persoalan-persoalan yang mengancam keamanan nasional, salah satunya yaitu Kopkamtib sebagai lembaga represi yang menempati posisi sentral selama dua dekade dan berada di bawah kendali militer, sedangkan analisis masa transisi politik masa Orde Baru menuju Reformasi diuraikan dengan kondisi masyarakat yang tidak memiliki akses untuk menembus otoritas negara. Hal ini mengakibatkan kekerasan massa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan tawar-menawar terhadap kebijakan pemerintah.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Sifullah Farihi dengan judul “Peran Kopkamtib dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional Pemerintah Orde Baru Tahun 1965-1988” membahas mengenai peran Kopkamtib pada era Orde Baru sebagai upaya untuk mewujudkan stabilitas nasional. Titik fokus pada tulisan ini yaitu analisis terhadap peranan Kopkamtib dalam menangani pungutan liar (pungli) di pelabuhan Tanjung Priok. Kewenangan penangkapan tanpa surat peringatan yang dimiliki oleh Kopkamtib, dimanfaatkan Soeharto untuk memberantas pelanggaran negara yang marak pada tahun 1977-1988, yaitu masalah pungutan liar di pelabuhan Tanjung Priok.

Skripsi yang ditulis oleh Chrisman Hadi dengan judul “Pola Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Konflik Perburuhan: Tinjauan Yuridis Politis Terhadap Keputusan Bakorstanas Nomor: Kep/02/Stanast/XII/1990” membahas peran Bakorstanasda Jatim dalam menangani kasus PHK Massal PT. CPS Porong Sidoarjo, peneliti menekankan pembahasan peranan Bakorstanasda Jatim dalam penanganan konflik perburuhan kasus PHK massal karyawan di PT. CPS Porong Sidoarjo.

Pemogokan kerja yang dilakukan oleh karyawan PT. CPS Porong Sidoarjo dipandang mengganggu keamanan oleh Bakorstanasda Jatim, sehingga Bakorstanasda Jatim melakukan penanganan terhadap masalah perburuhan melalui Surat Keputusan Bakorstanas Nomor: Kep/02/Stanas/XII/1990 tentang Pedoman Penanggulangan Kasus Hubungan Industrial.

Tulisan ini lebih menekankan dalam sudut pandang ilmu sejarah tentang kronologis terbentuknya Bakorstanasda Jatim, peranan di bidang sosial politik masa Orde Baru sampai Reformasi di Provinsi Jawa Timur, dan dampak terbentuknya Bakorstanasda Jatim hingga pembubarannya.

Guna memperkuat narasi mengenai terbentuknya Bakorstanasda Jatim dan dampak terbentuknya Bakorstanasda Jatim hingga pembubarannya, tulisan-tulisan di atas dianggap penting dalam memberikan wawasan umum tentang perkembangan historis dan empiris tentang terbentuknya alat kontrol politik rezim Orde Baru lingkup nasional, sedangkan kajian-kajian kasus di atas memberi inspirasi dan model eksplanasi dalam tulisan ini, sehingga dapat mengungkapkan aspek-aspek tertentu yang belum diungkapkan dari adanya alat kontrol politik rezim Orde Baru.

Inspirasi teoretis yang mendasari pembahasan tulisan ini diambil dari teori hegemoni yang dikembangkan Gramsci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori hegemoni dan teori demokrasi. Melalui konsep teori hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat bertahan membutuhkan dua perangkat kerja yaitu: 1) Perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja seperti penegak hukum atau *law enforcemant*. Perangkat kerja tersebut biasanya dilakukan oleh pranata negara melalui lembaga-lembaga seperti hukum, militer, dan polisi, 2) Perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat untuk taat pada mereka yang berkuasa.

Gramsci juga menguraikan bahwa bila kekuasaan hanya terwujud melalui pemaksaan dan berhasil dicapai disebut sebagai dominasi. Stabilitas dan keamanan memang tercapai, namun gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat tidak berdaya. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat dan demokrasi berarti tersedianya prinsip kebebasan seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian sejarah dan dikerjakan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah menurut Louis Gottschalk (1987) memiliki empat tahapan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah yaitu: (a) heuristik, (b) kritik sumber, (c) interpretasi, (d) historiografi.

Heuristik atau mengumpulkan data dan sumber-sumber sejarah yang relevan berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer, sebagai sumber pertama yang tertulis dari kesaksian langsung atas peristiwa sejarah. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti, yaitu Arsip: Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Team B Satgas Wijaya II Bakorstanasda Jatim di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Dati II Gesik, Laporan Latihan Bakorstanasda Jatim “Mekar Brantas-II” tahun 1989/1990, Laporan Hasil Rapat Paripurna Pembubaran Instansi Bakorstanasda Jatim. Sumber Arsip tersebut diperoleh dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Sumber primer lain yang digunakan oleh peneliti yaitu koran digital Kompas, dan Antara. Penelitian ini juga memuat sumber primer berupa wawancara dengan informan, sehingga memerlukan metode sejarah lisan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang telah terjadi. Adapun wawancara dilakukan dengan mantan anggota Bakorstanasda Jatim seperti Paiman dan Agus Supriyadi.

Sumber sekunder merupakan jenis sumber kedua, bukan berasal dari saksi mata peristiwa sejarah. Pengumpulan sumber sekunder berupa buku, skripsi, tesis, artikel, dan jurnal yang diperoleh dari Koleksi Buku Program Studi Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan Perpustakaan Universitas Jember.

Tahapan kedua yaitu kritik sumber sejarah, sebagai usaha penelitian untuk memperoleh otentisitas informasi sumber. Kritik sumber terbagi menjadi 2, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal digunakan untuk menguji keaslian sumber contohnya dalam segi fisik. Peneliti melakukan kritik sumber eksternal dengan cara melihat jenis kertas, ukuran kertas, bahan kertas, bahasa dan huruf tulisan dokumen dengan materi sumber sezaman. Kritik internal untuk menguji kredibilitas informasi, sehingga isi dokumen dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, dan tidak mengandung bias. Peneliti menerapkan kritik sumber internal dengan berusaha mendapatkan informasi dari sumber yang diperoleh untuk disampaikan secara lugas.

Tahap selanjutnya, yaitu interpretasi sebagai langkah untuk menafsirkan ulang.

Setelah fakta terkumpul dan diverifikasi kebenarannya, kemudian dilakukan interpretasi. Tahap interpretasi yang pertama peneliti lakukan yaitu, menguraikan dengan mencari fakta-fakta sumber sejarah, selanjutnya sintesis yang berarti saling menghubungkan fakta-fakta sumber sejarah. Pada metode ini peran teori institusional dan pendekatan politik berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan suatu peristiwa.

Tahapan yang terakhir yaitu historiografi atau penulisan sejarah untuk merekonstruksi peristiwa agar menghasilkan karya deskriptif-analitis. Peneliti menerapkan konsep 5W+1H dalam penelitian ini. Penulisan akan difokuskan pada kondisi sosial politik pada era Orde Baru yang melatar belakangi proses terbentuknya Bakorstanasda Jatim dan peranan Bakorstanasda Jatim di bidang sosial dan politik.

3. Hasil Dan Pembahasan.

3.1 Pelaksanaan Tugas Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) Jawa Timur.

3.1.1 Bidang Politik

Orde Baru menempatkan Bakorstanasda Jatim sebagai perangkat kerja dengan militer sebagai anggota, serta sebagai alat pengendali kekuasaan Orde Baru yang dapat melakukan tindakan kekerasan, interogasi, maupun penangkapan. Pada awal pembentukan, Bakorstanasda Jatim melakukan penertiban kepada sisa-sisa anggota G30S. Penertiban tersebut dilakukan untuk menekan timbulnya gangguan ketertiban pada kekuasaan Orde Baru yang anti komunis (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1992).

Kebijakan Orde Baru yang diskriminatif dan penuh stigma terhadap orang-orang yang diduga terlibat, keturunan, atau mempunyai sanak saudara yang terlibat G30S, membuat anggota keluarga atau keturunan yang dicap keturunan anggota G30S kehilangan hak mereka sebagai warga negara yang bekerja di instansi pemerintahan atau akan mengikuti pemilihan umum. Implementasi dari kebijakan tersebut tampak pada kegiatan *screening* dengan cara pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Terlibat G30S (SKTT) bagi calon anggota MPR/DPR/DPRD Tingkat I/DPRD Tingkat II (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1992).

Pelayanan akan dipergunakan sebagai pedoman khususnya bagi Kapolres atau Kapolresta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No. Pol. Juklak/22/V/1991 tahun 1991 tentang penerbitan SKTT G30S/PKI. SKTT berguna sebagai keterangan bahwa

calon anggota MPR/DPR/DPRD Tingkat I/II yang dipilih dalam Pemilu tahun 1992 bukan anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau seorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI. Pelayanan surat permohonan SKTT dilakukan oleh Bakorstanasda Jatim dan dibantu oleh Organ Penelitian Khusus (Litsus) sehingga apabila permohonan SKTT dari calon anggota MPR/DPR/DPRD Tingkat I/DPRD Tingkat II disetujui oleh Bakorstanasda Jatim, maka calon anggota akan diberikan Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP) dengan syarat jika SKHP memiliki nilai memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan SKTT oleh Kapolres/Kapolresta (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1992).

Guna kepentingan identifikasi dalam penerbitan SKTT, bagi calon yang telah mendapatkan SKHP dengan nilai memenuhi syarat maka selanjutnya dilakukan 1) Pengambilan sidik jari dan pengisian formulir sidik jari, 2) Permintaan pas foto ukuran 4x6cm, warna hitam putih sebanyak delapan lembar. Setelah melakukan penelitian terhadap SKHP, maka akan dilaksanakan pengambilan keputusan.

Calon legislatif yang mengajukan permohonan, SKTT tidak dapat diterbitkan jika tidak memenuhi syarat, seperti belum menyerahkan pas foto dan membubuhkan cap jempol. Pada masa Orde Baru SKTT merupakan surat yang wajib dimiliki oleh calon yang akan mengikuti Pemilu dan sebagai pengandali untuk menjaring massa agar kekuasaan Orde Baru tetap bertahan (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1992).

3.1.2 Bidang Sosial

Bakorstanasda Jatim Pada awal pembentukan, yaitu tahun 1993 mendapat tugas mengawasi kasus kematian Marsinah. Marsinah merupakan salah satu buruh di PT. CPS yang melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja pada tanggal 3-4 Mei 1993 yang menuntut perusahaan agar menaikkan upah berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 50/1992 (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1993).

Marsinah ditemukan meninggal dunia di Dusun Jegong Wilangan Nganjuk dalam keadaan yang tragis. Kematian Marsinah tentu berhubungan dengan sikapnya dalam demonstrasi. Penculikan dan pembunuhan Marsinah mengundang teka-teki di kalangan publik, Bakorstanasda Jatim selaku alat pengendali kekuasaan rezim Orde Baru yang enggan dikritik oleh rakyat, menggunakan kekuasaannya dengan menempatkan Bakorstanasda Jatim ikut melakukan penyelidikan, penyidikan, dan *monitoring*

perkembangan kasus pembunuhan Marsinah yang tidak jelas penyelesaiannya. Penanggung jawab Siaga Sinteldam V/Brawijaya yaitu Kapolda Jawa Timur dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jawa Timur dan beranggotakan penyidik Polda Jawa Timur, Den Intel Kodam V/ Brawijaya Letkol Inf Soeprono mewakili Bakorstanasda Jatim dibantu Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur B.H. Pasaribu, SH (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1993).

Tindakan yang diambil oleh tim untuk mengetahui informasi tentang Marsinah yaitu dengan melakukan penyelidikan terhadap informasi dari saksi. Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan oleh tim, Marsinah berasal dari Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Marsinah bekerja di PT. CPS Porong Sidoarjo kurang lebih selama 2 tahun. Unjuk rasa tanggal 4 Mei 1993, Marsinah menunjukkan kegiatan yang aktif dan mengkhawatirkan ketentraman kekuasaan Orde Baru di wilayah Jawa Timur karena akan menimbulkan gejolak maupun protes dari karyawan lain, sehingga pada tanggal 5 Mei 1993 Marsinah dipanggil Kodim 0816 Sidoarjo bersama dengan karyawan yang lain (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1993).

Fakta dan saksi yang telah diselidiki oleh tim selanjutnya dikembangkan dengan melakukan autopsi pada mayat Marsinah. Hasil autopsi pemeriksaan luar yaitu terdapat memar pada pipi kanan, siku, lengan kanan, dan perut bagian bawah. Pemeriksaan dalam ditemukan tulang pinggul bagian dengan hancur, memar pada kandung kemih dan usus bagian bawah, serta pendarahan pada rongga perut. Bakorstanasda Jatim dalam memantau kasus kematian Marsinah melalui perwira pengawas Mayor Inf Dadang Sumantri tim Siaga Sinteldam V/Brawijaya hingga persidangan. Sidang pertama dengan terdakwa Ny. Mut dalam kaitan kematian Marsinah diselenggarakan pada Rabu 3 November 1993. Sidang tersebut guna memberi kesempatan kepada terdakwa menunjuk penasehat hukumnya yaitu Buchari, SH. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa Ny. Mut bersifat alternatif atau dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi tujuan utamanya hanya ingin membuktikan tindak pidana yang didakwakan.

Terdakwa lain yaitu Yudi Susanto selaku Direktur PT. CPS Porong Sidoarjo, namun Ny. Mut lebih dulu didakwa dari pada Yudi Susanto untuk mempermudah Polda Jawa Timur dalam menghadapi pra-peradilan. Pihak pengadilan sepakat, bahwa Ny. Mut hukumannya tidak diputus terlebih dahulu, karena sebagai pembantu pelaku

kemungkinan hukumannya akan lebih ringan dari perencana atau pelaku. Sidang tersebut dihadiri oleh kurang lebih 125 orang yang berada di dalam maupun di luar ruang sidang (Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, 1993).

Pada tanggal 11 November, diadakan sidang praperadilan kasus kematian Marsinah. Yudhi Susanto diwakili Trimulyo D. Suryadi, SH menggugat Polda Jatim yang diwakili oleh Lettu Pol Slamet Pribadi, SH. Sidang dimulai pada pukul 09.50 WIB, hakim membacakan keputusannya dimulai dengan pembacaan pertimbangan, bukti, dan saksi. Diperoleh keputusan sidang praperadilan dimenangkan oleh pemohon yaitu Trimulyo D. Suryadi SH selaku kuasa hukum dari Yudi Susanto. Melalui beberapa persidangan, dan hingga terdapat putusan pengadilan, kasus kematian Marsinah tidak jelas penyelesaiannya dan justru menimbulkan pertanyaan di masyarakat, bahwa terdapat campur tangan Bakorstanasda Jatim dalam pembunuhan Marsinah.



Gambar 1. Rekonstruksi Mobil Pembawa Jenazah Marsinah

Sumber: Koleksi Angga Yudha Pratama.

Selain pada masa Orde Baru, Bakorstanasda Jatim juga masih menunjukkan kekuatannya untuk melakukan tindakan represif kepada masyarakat sipil, khususnya yang menentang negara. Seperti pada tanggal 3 November 1998 pukul 09.00 WIB terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kodya Malang oleh kurang lebih 100 orang mahasiswa gabungan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pimpinan Agung Notowiguno atau sebagai Sekretaris Jenderal KAMMI yang menuntut: 1) Cabut Pancasila sebagai asas tunggal, 2) Adili Soeharto, 3) Hapus Dwifungsi ABRI, 4) Percepat pemilu yang adil dan jujur. Di samping mengajukan tuntutan juga menggelar spanduk yang bertuliskan: 1) Kita bangun negeri ini dengan iman dan kejujuran cinta, 2) Asas tunggal tidak menyelesaikan masalah, 3) Reformasi tanpa basa-basi (Badan

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1997).

Melalui hasil laporan Unit Intel Kodim tentang unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat kepada Bakorstanasda Jatim, selanjutnya Bakorstanasda Jatim melakukan analisis bahwa maraknya unjuk rasa dengan tuntutan politisnya, merupakan sikap mahasiswa yang tidak percaya terhadap ABRI di era Reformasi yang baru bergulir (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1998).

3.2 Dampak Terbentuknya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur

Kehadiran Bakorstanasda Jatim memiliki dampak bagi masyarakat di Jawa Timur. Dampak negatif yang ditimbulkan, contohnya terdapat keterlibatan militer dalam kancah penguasaan tanah, dan melahirkan sengketa tanah antara rakyat sipil dengan institusi militer. Penguasaan tanah dapat dilakukan oleh Bakorstanasda Jatim, karena Bakorstanasda Jatim merupakan perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan dan perampasan dengan mudah (M. Najib Azka, 2004: 40).

Contoh keterlibatan militer dalam sengketa tanah, yaitu pada pembebasan tanah seluas 240 hektar oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pada tahun 1993 tanah kas Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang dipermasalahkan oleh warga dengan luas tanah 3,3 hektar yang dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya. Di lokasi lain yaitu di Desa Belahan Rejo, Kecamatan Kedamaean, Kabupaten Gresik seluas 3,7 hektar juga dikuasai oleh Kodam V/Brawijaya untuk keperluan pangkalan militer (*Nusantaranews*, 25 Oktober 2018).

Terbentuknya Bakorstanasda Jatim juga memiliki konflik internal di lingkungan institusinya. Melalui surat yang dikirimkan kepada anggota Bakorstanasda Jatim. Pada 9 Juli 1997, Nur Huda selaku perwakilan dari masyarakat Kabupaten Lamongan melaporkan bahwa terdapat oknum ABRI Letkol Sukamtomo melakukan pungutan liar kepada pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, DPC Golkar dan DPC PDI dengan alasan untuk biaya pengurusan penelitian khusus dan kelancaran menjadi anggota DPRD Tingkat II, meminta calon legislatif yang ingin lulus dalam penelitian khusus dengan cara menuduh terlibat G30S, memungut uang kepada pegawai yang mengikuti penelitian khusus untuk mendapatkan promosi jabatan dan peserta calon perangkat desa (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 1997).

Laporan tersebut memaparkan, terdapat perampasan uang sebesar Rp. 250.000

hingga Rp. 5000.000. Perampasan tersebut berdampak honor petugas di Tempat Pemiliha Suara (TPS) tidak dibayarkan. Kekuasaan Bakorstanasda Jatim sebagai institusi yang enggan untuk dikritik oleh masyarakat, tampak pada laporan tersebut yang tidak ditanggapi oleh Bakorstanasda Jatim. Nur Huda justru dituduh melecehkan misi ABRI dalam pemilu 1997. Tuduhan tersebut merupakan bentuk kekuasaan militer sebagai alat kekuasaan rezim Orde Baru yang dapat melakukan tindakan semena-mena kepada rakyat sipil. Akibatnya, rakyat sipil berada dalam dinamika kondisi tertekan.

3.3 Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) Daerah Jawa Timur

Kebijakan untuk menghapus peran sosial politik bagi ABRI, dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai kebijakan supremasi sipil untuk menyempurnakan kebijakan penghapusan Dwi Fungsi ABRI agar sesuai dengan fungsi profesionalisme ABRI, yaitu hanya di bidang pertahanan (Adam Sukarno, 2018: 34). Pengikisan hak prerogratif militer sebagai alat pengendali kekuasaan rezim Orde Baru yaitu dengan menghapus Bakorstanas dan Litsus (lembaga penelitian khusus). Dua kebijakan penghapusan Bakorstanas dan Litsus melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 38 tahun 2000 yang berisi tentang Penghapusan Bakorstanas dan Litsus (Peri Sandi H, Beni Setia, dan Saifur Rohman, 2013: 59).

Pembubaran Bakorstanas di tingkat daerah juga dibubarkan melalui Surat Perintah TNI No. Sprin/572/III/2000 tanggal 24 Maret tahun 2000 tentang Pembubaran Instansi Bakorstanasda di wilayah masing-masing, maka pada tanggal 5 April 2000 di Aula Makodam V/Brawijaya dilasanakan Rapat Paripurna Pembubaran Instansi Bakorstanasda Jatim yang dipimpin oleh Mayjen TNI Sudi Silalahi selaku Ketua Bakorstanasda Jatim dan Panglima Kodam V/Brawijaya dan dihadiri oleh kurang lebih 100 orang anggota Bakorstanasda Jatim (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, 2000).

4. Kesimpulan

Melalui analisis hegemoni negara rezim Orde Baru yang dipinjam dari Gramsci, kajian ini telah menunjukkan bahwa Bakorstanasda Jatim memiliki peranan yang penting dalam rezim Orde Baru. Pada pemerintahan Orde Baru Bakorstanasda Jatim dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaannya di tingkat daerah khususnya Jawa Timur. Keberadaan

Bakorstanasda Jatim juga memiliki dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu Bakorstanasda Jatim dapat mengaburkan sisi negatif anggotanya karena enggan menerima kritik dari masyarakat dan dapat melakukan tindakan represif kepada rakyat sipil, seperti kebebasan masyarakat dalam pemilihan umum menjadi terbatas. Para perwira militer dan pejabat yang berada di desa diwajibkan untuk memilih Partai Golkar yang merupakan kunci kemenangan Golkar dalam pemilu.

Bakorstanasda Jatim juga terlibat ke dalam bisnis dan sengketa tanah di Jawa Timur. Konflik tanah yang melibatkan militer menjadi sebuah realitas konflik sosial yang menghadapkan antara rakyat sipil dengan militer. Dasar perampasan tanah pada masa Orde Baru, selain terdapat cap-cap PKI/komunisme, juga terdapat kebutuhan tentara untuk mendapatkan fasilitas intansinya melalui perampasan kepada rakyat sipil.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional (Bagian III Berakhir dan Bermula)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta. 2012.
- Adam Sukarno. "Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid Tentang Militer Indonesia Tahun 1990-2001", *Skripsi* pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 2018.
- Antara, "Presiden Bentuk Bakorstanas, Tugas Kopkamtib Dinyatakan Selesai". 15 Desember. 2017.
- Azka, M. Najib. *Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Laporan Penelitian Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso*. Jakarta: KontraS. 2004.
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. "Juklak Kapolri tentang Penerbitan SKTT G30S/PKI Bagi Calon Anggota MPR/DPR/DPRD TK I/DPRD TK II". 1992.
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. "Laporan Hasil Rapat Paripurna Pembubaran Instansi Bakorstanasda Jatim". 2000.
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. "Laporan Sembako, Situasi Kamtibmas dan Bencana Alam". 1998.
- Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. "Lembar Penerus Disposisi

- Perihal Aksi Kerusuhan Pemilu di Kabupaten Jember Tahun 1997". 1997.
- Cribb, Robert. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa. 2003.
- Dipodisastro, Soemarno. *Tritura dan Hanura: Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Menegakkan Orde Baru*. Jakarta: Yanense Mitra Sejati. 1997.
- Hadi, Syamsul. *Tragedi Bung Karno: Perjalanan Terakhir Sang Proklamator*. Jakarta: Simponi. 1978.
- Kompas*. "Keamanan dalam Negeri". 11 September. 2014.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003.
- Merdeka.com*. "Tragedi 1965 dan Lembaga Super Bernama Kopkamtib", 25 Juli. 2012.
- Nusantaranews*. "Kodam Tanggapi Demo Tanah di Kantor Gubernur", 25 Oktober. 2018.
- Sandi H, Peri, Beni Setia, dan Saifur Rohman. *Mata Luka Sengkon Karta*. Depok: PT Jurnal Sajak Indonesia. 2013.
- Tempo*, 1 Oktober 2012.